



## SIARAN PERS

### **Ditjen Pajak Sahkan Integrasi Data Perpajakan PT Telkom Indonesia**

**Nomor : SP-07/2018**  
**Tanggal 27 November 2018**

**Jakarta (27/11/2018).** Untuk mendukung program Integrasi Data Perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak dan menindaklanjuti arahan Menteri BUMN, Rini M. Soemarno, PT Telkom Indonesia berhasil menyelesaikan *User Acceptance Test (UAT) e-Faktur Host to Host* sehingga dinyatakan siap untuk mengikuti program integrasi data perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk itu, pada hari ini, Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan meresmikan integrasi data perpajakan PT Telkom Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak yang dilaksanakan di Telkom Landmark Tower (TLT) Lounge lantai 33, Jalan Gatot Subroto Kav 52, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Alex J. Sinaga menyambut Direktur Jenderal Pajak dan menyampaikan apresiasinya atas bantuan DJP dalam menyukseskan program Integrasi Data Perpajakan PT. Telkom Indonesia dengan DJP. Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan kemudian meresmikan dan mensahkan PT Telkom Indonesia sebagai pengguna aplikasi *e-Faktur Host to Host* melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-325/PJ/2018 tentang Penetapan PT Telekomunikasi Indonesia TBK sebagai Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Aplikasi *e-Faktur Host-To-Host (H2H)*. Integrasi Data Perpajakan ini dimulai dengan rapat koordinasi antara pihak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN), dan DJP pada tanggal 26 Desember 2016, dimana Kementerian BUMN memberikan dukungan terhadap rencana integrasi dan pertukaran data Perpajakan.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi dukungan ini adalah karena pemegang saham terbesar di BUMN adalah pemerintah, sehingga seharusnya tidak terjadi kendala dalam hal permintaan data oleh DJP. BUMN juga selayaknya menjadi barometer kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, seharusnya *cost of compliance* Wajib Pajak BUMN rendah dengan minimnya sanksi administrasi perpajakan. Dari rapat koordinasi tingkat



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR**

GEDUNG Dr. K.R.T RADJIMAN WEDYODININGRAT LANTAI 18-20, JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV.56 JAKARTA 12190

TELEPON 021-22775100 FAKSIMILE (021) 22775103 SITUS : <http://www.pajak.go.id>

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

tinggi tersebut akhirnya disepakati beberapa Wajib Pajak BUMN yang akan terlibat dalam rencana integrasi dan pertukaran data perpajakan dengan DJP, diantaranya PT. Telkom Indonesia.

#PajakKitaUntukKita

Untuk keterangan lebih lanjut, mohon menghubungi:

1. Raden Setyadi Aris Handono, Kepala Bidang P2Humas, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (081808183303) atau
2. Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (081219587551)

atau melalui email [p2humaslto@pajak.go.id](mailto:p2humaslto@pajak.go.id)

Fanspage Facebook Kanwil LTO

Twitter @Kanwil\_LTO

Instagram @Kanwil\_LTO

Youtube @Kanwil\_LTO